

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, kata an-nikah mempunyai dua makna. Pertama, Jimak yang memiliki arti hubungan seksual atau hubungan badan yang disebut dengan istilah *al-wath'u*. Kedua, akad atau *al-'aqdu* yang berarti akad, juga bermakna ikatan atau kesepakatan. Namun para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna asli maupun kiasan dari kata an-nikah. Menurut mazhab Al-Hanafiyah makna asli dari nikah ialah hubungan seksual (*al-wath'u*), sedangkan akad merupakan makna kiasan. Menurut mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah adalah sebaliknya, makna asli nikah adalah akad dan makna kiasannya adalah hubungan seksual. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa nikah mempunyai makna asli keduanya, yakni hubungan seksual dan akad.¹⁹

Sedangkan secara istilah, juga ada beberapa definisi yang berbeda dari kalangan para ulama, diantaranya :

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Nikah ialah sebuah akad yang berarti memperoleh hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syariat Islam.

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3-4.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, *tazwij* atau lafadz yang maknanya sepadan.

d. Mazhab Al-Hanabilah

Nikah adalah suatu akad perkawinan atau akad yang diakui didalamnya lafadz nikah, *tazwij* dan lafadz yang punya makna sepadan.²⁰

Disamping itu, ada pendapat lain yang disampaikan oleh Muhammad Abu Ishrah yang dikutip oleh Zakiah Daradjat, yakni :
 “Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.²¹

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pemikiran ini mengedepankan adanya hubungan yang lebih erat lagi, yaitu sebuah

²⁰ Ibid., 4-5.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat (Edisi Pertama)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, Cet. 8, 2019), 6-7.

perjanjian suci dimana jika keduanya telah saling terikat maka mereka dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang, dalam hal ini dimaksudkan dalam perkawinan.²²

Dalam hukum adat, perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang meluas sampai kepada kelompok-kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan sampai kepada suatu masyarakat dari masyarakat lainnya. Norma sosial yang berlaku dalam masyarakat itu menentukan dan mengawasi hubungan semacam itu. Perkawinan yang didasarkan pada berbagai faktor dan tidak bertentangan dengan aturan atau standar masyarakat dianggap sebagai perkawinan yang ideal.

Makna sebuah perkawinan bagi masyarakat Jawa khususnya, sangatlah penting. Selain harus jelas bebet, bibit dan bobotnya bagi calon pengantin, juga harus diperhatikan ritual lain yang ada di tengah masyarakat, seperti hitungan weton calon pengantin. Hal ini diyakini masyarakat agar keluarga yang dibangun nanti bisa harmonis dan dijauhkan dari berbagai macam musibah. Bagi masyarakat adat, perkawinan adalah tentang kekerabatan, yang dilaksanakan dengan tujuan menjaga keturunan menurut garis ayah atau ibu, menjamin kebahagiaan keluarga atau rumah tangga kerabat, memperoleh nilai-nilai budaya tradisional dan menjamin perdamaian.²³

Salah satu undang-undang yang digunakan di Indonesia mengenai pernikahan adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 10.

²³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 89-91.

Perkawinan. Dalam pasal 1 dijelaskan “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁴. Selain itu, dalam KHI pada BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵

Pernikahan merupakan sunnatullah yang diperintahkan kepada umatnya. Selain itu pernikahan juga sebagai penyempurna keimanan dalam agama. Oleh karena itu, kita perlu memahami dasar-dasar dari pernikahan itu sendiri, diantaranya adalah ayat-ayat al-Qur’an sebagai berikut :

a. Surat An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُلْثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.²⁶

²⁴ Anwar Rachman, Dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta : Kencana, 2020), 6.

²⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa (4) : 3, 77.

b. Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”²⁷

c. Surat Adz-Dzaariyaat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”²⁸

d. Surat ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²⁹

e. Surat ar-Ra'd ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرِسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-

²⁷ Ibid., QS. An-Nur (24) : 32, 354.

²⁸ Ibid. QS. Adz-Dzaariyaat (51) : 49, 522.

²⁹ Ibid., QS. Ar-Ruum (30) : 21, 406.

istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)”.³⁰

f. Surat an-Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.³¹

Selain ayat-ayat Al-Qur’an, hadis-hadis Nabi SAW. juga menerangkan terkait pernikahan.

a. Riwayat Muttafaq ‘Alaih

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه هو وجاء (رواه متفق عليه)

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada kami, hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan”. (HR. Muttafaq ‘alaih).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَتَىٰ عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

³⁰ Ibid., QS. Ar-Ra’d (13) : 38, 254.

³¹ Ibid., QS. An-Nisa (4) : 21, 81.

Artinya : “Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku". (HR. Muttafaq ‘Alaih).³²

b. Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ : حَدَّثَنَا آدَمُ : حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ : عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي. فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ. وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ. فَإِنَّ الصِّيَامَ لَهُ وَجَاءٌ.
(رواه ابن ماجة)

Artinya : “Ahmad bin al-Azhar telah menceritakan kepada kami, dia berkata : Adam telah menceritakan kepada kami : Isa bin Maimun telah menceritakan kepada kami : Dari al-Qasim, dari ‘Aisyah, dia berkata : Rasulullah SAW. bersabda : Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku maka bukan dari golonganku. Dan hendaklah kalian menikah sungguh aku akan sebanyak-banyaknya umat dengan jumlah kalian. Dan siapa yang memiliki kemampuan harta hendaklah dia menikah. Dan siapa yang tidak memilikinya maka hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa merupakan benteng baginya” (HR. Ibnu Majah).³³

c. Riwayat Tirmidzi

حدثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ : أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ : عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي الشَّيْخَانِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرِّ سَلِينٌ : الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّ وَالسَّوَأُكُ وَالنِّكَاحُ
(رواه الترمذي)

Artinya : “Sufyan bin Waki’ telah menceritakan kepada kami : Hafsh bin Ghiyas telah mengabarkan kepada kami : Dari al-Hajjaj, dari Abu Makhul, dia berkata : Rasulullah SAW. telah bersabda : Empat

³² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang : Tira Smart, 2019), 5.

³³ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang : UB Press, 2017), 48.

hal yang merupakan sunah para Rasul ialah : Malu, wewangian, siwak dan nikah”. (HR. Tirmidzi).³⁴

Menikah adalah anjuran bagi umat manusia sebagaimana yang telah disampaikan dalam Islam. Menurut jumhur ulama, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, berikut penjelasannya:

- a. **Wajib.** Hukum wajib ini berlaku bagi orang-orang yang telah mampu untuk menikah, mampu memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya dan mampu memenuhi segala kewajiban lainnya serta menjadi kekhawatiran jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka
- b. **Sunnah.** Hukum sunah ini berlaku bagi orang yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melaksanakannya. Imam Syafi’I dan Jumhur Ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan pernikahan, karena pernikahan lebih baik dari pada ibadah sunnah lainnya.
- c. **Makruh.** Hukum ini berlaku bagi orang yang merasa tidak adil terhadap istrinya jika menikah, tetapi tidak yakin dengan alasan yang pasti seperti tidak kuat perasaannya, khawatir tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, tidak terlalu menyukai istrinya, dll. Hukum ini berlaku, menurut Syafi’iyah,

³⁴ Ibid., 50.

jika yang bersangkutan memiliki kecacatan seperti pikun atau penyakit kronis. Ini juga berlaku untuk pernikahan muhallil yang tidak ditentukan dalam akad, serta mereka yang menikahi wanita yang dilamar oleh orang lain.

- d. Haram. Hukum ini berlaku untuk orang yang tidak mampu secara lahir dan batin. Jika tetap melangsungkan pernikahan maka akan menyebabkan mudarat bagi istrinya secara pasti. Misalnya menikah dengan tujuan menyakiti istrinya kelak.
- e. Mubah. Hukum ini berlaku bagi orang yang tidak mempunyai alasan lain untuk melangsungkan pernikahan.³⁵

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya pernikahan antara lain :

- a. Izin dari wali calon istri atau pengampunya
- b. Adanya keikhlasan dari calon istri. Hal ini berlaku untuk wanita berstatus janda dan telah baligh, atau gadis yang cukup umur jika yang bertindak sebagai walinya bukan ayah kandung atau kakeknya.
- c. Dua orang saksi yang dikenal sebagai orang yang baik (adil, bukan fasik). Jika keduanya tidak dikenal, boleh diterima kesaksiannya selama benar-benar diperlukan.
- d. Lafal ijab dan qabul yang diucapkan dengan bersambungan (tidak ada ucapan lain yang tidak berkaitan diantara

³⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang : UMM Press, 2020), 4-6.

keduanya). Ijab qabul harus dengan lafal “menikahkan” atau bahasa lainnya yang semakna. Lafal ijab qabul harus diucapkan oleh dua orang laki-laki dewasa, yakni calon suami dan wali calon istri atau wakil dari keduanya.³⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 14, disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qabul.

Syarat pernikahan adalah syarat yang berkaitan dengan dengan rukun-rukun pernikahan. Dalam hal kedua mempelai, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 batas umur calon suami sekurang-kurangnya adalah 19 tahun sedangkan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun. Selain itu, calon mempelai bukanlah mahram, tidak terpaksa, tidak sedang ihram dan jelas orangnya.

Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Syarat dari wali nikah antara lain :

- a. Laki-Laki
- b. Muslim
- c. Berakal
- d. Baligh

³⁶ Muhammad Al-Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan Terjemahan Kitab Adab An-Nikah Karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali*, (Jakarta : Penerbit Mizan, 2014), 80.

Sedangkan syarat saksi dalam pernikahan antara lain :

- a. Dua orang laki-laki
- b. Muslim
- c. Adil
- d. Berakal
- e. Baligh
- f. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu

Ijab qabul antara wali dan calon suami harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.³⁷

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan ialah suatu perbuatan yang dianjurkan dalam agama islam. Dalam anjuran itu pasti terdapat tujuan dan manfaatnya. Mengenai tujuan pernikahan sendiri telah disebutkan dalam KHI Pasal 3 yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.³⁸

Islam mengatakan bahwa menikah itu perlu untuk mengikuti aturan agama dan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis. Kesejahteraan adalah terciptanya kedamaian jasmani dan rohani sebagai akibat terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani mereka, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Pelaksanaan hak dan tanggung jawab anggota keluarga secara harmonis. Menurut Imam Al-Ghazali tujuan dari pernikahan antara lain :

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), 15-20.

³⁸ Ibid., 11.

- a. Melangsungkan dan mendapatkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan
- d. Meningkatkan keseriusan dalam menerima tanggung jawab atas hak dan kewajiban serta dalam memperoleh harta yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁹

Hikmah dari adanya suatu pernikahan sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ra. Nabi Muhammad saw. bersabda : “Barang siapa yang suka kepada syariat ku, maka hendaklah mengikuti sunnah ku (perjalananku) dan termasuk sunnah ku adalah nikah”. Nikah dalam Islam termasuk sunnatullah dan mengandung beberapa hikmah bagi manusia. Hikmah tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni:

- a. Hikmah nikah dari segi psikologi

Seperti yang diungkapkan Sayyid Sabiq, pernikahan merupakan jalan yang baik secara biologis untuk menyalurkan syahwat seorang manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki naluri untuk memenuhi nafsunya. Dengan pernikahan maka akan memelihara manusia dari perbuatan maksiat. Selain itu, sikap kebapakan dan keibuan akan muncul

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat (Edisi Pertama)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, Cet. 8, 2019), 16-17.

untuk saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.

b. Hikmah nikah dari segi sosiologi

Pernikahan merupakan jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab. Menyadari tanggung jawab seorang suami dan istri menumbuhkan sikap sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Serta pernikahan akan memperkuat hubungan dalam masyarakat dengan rasa kekeluargaan.

c. Hikmah lain dari pernikahan adalah sesama pasangan bisa saling mengisi dalam kesedihan dan ketakutan, bisa menjadi teman dalam suka maupun duka dan penolong dalam mengatur kehidupan.⁴⁰

4. Larangan dalam Pernikahan

a. Larangan Pernikahan dalam Undang-Undang

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VI Larangan Perkawinan, Pasal 39 menyebutkan dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita disebabkan karena :

- 1) Pertalian nasab
- 2) Pertalian kerabat semenda
- 3) Pertalian sepersusuan

Kemudian disebutkan juga larangan pernikahan berdasarkan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 yakni sebagai berikut:

⁴⁰ Nurhadi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*, (Bogor : Guepedia, 2020), 29-35.

- 1) Mempunyai hubungan darah pada garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
- 2) Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, seorang dengan seorang saudara orang tua, seorang dengan saudara neneknya
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- 4) Berhubungan sepersusuan
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- 6) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁴¹

b. Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam

Pernikahan yang dilarang oleh agama Islam digolongkan menjadi dua, yaitu pernikahan yang dilarang sementara dan pernikahan yang dilarang selamanya⁴². Pernikahan yang dilarang untuk sementara waktu adalah menikahi wanita bersaudara secara bersama dalam satu waktu, menikahi wanita lebih dari empat dalam satu waktu, wanita yang masih menjadi istri orang lain, wanita yang masih menjalani masa iddah yang disebabkan

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), 61.

perceraian dan istri yang di talak tiga kali.

Sedangkan pernikahan yang dilarang selamanya adalah sebab ada pertalian nasab atau darah. Kemudian adanya pertalian semenda / pertalian keluarga karena perkawinan yang haram untuk dinikahi selamanya, yaitu istri dari bapak, istrinya anak terus kebawah, mertua seterusnya keatas dan anak dari istri yang sudah dikumpuli seterusnya kebawah. Terakhir dilarang sebab adanya pertalian saudara sebab sepersusuan.⁴³

Menurut jenisnya, pernikahan yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut :

- a. Nikah *Mut'ah*. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa nikah *Mut'ah* adalah pernikahan sementara atau kawin terputus, karena laki-laki yang menikahi perempuan itu menentukan waktu, sehari, seminggu atau sebulan. Dinamakan *Mut'ah* karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang secara temporer. Seluruh imam madzhab sepakat bahwa nikah *Mut'ah* adalah haram, salah satu alasannya adalah karena nikah *Mut'ah* tidak sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan talak, iddah dan kewarisan. Jadi, pernikahan ini batal sebagaimana bentuk pernikahan lain yang dibatalkan dalam Islam.

⁴³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang : Tira Smart, 2019), 43.

- b. Nikah *Muhallil*. *Tahlil* artinya menghalalkan, yaitu suatu bentuk pernikahan yang semata-mata untuk menghalalkan kembalinya suami kepada mantan istrinya, tetapi mantan istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Hal ini karena sang istri telah di talak tiga oleh suaminya. Jadi, mantan suaminya ini menyuruh orang lain untuk menikahi mantan istrinya yang telah ditalak tiga, kemudian berdasarkan perjanjian, istri tersebut harus diceraikan sehingga mantan suaminya dapat menikahinya lagi (rujuk). Pernikahan semacam ini hukumnya haram.⁴⁴
- c. Nikah *Syighar*. Sebelum agama Islam hadir, *syighar* pada waktu itu telah diakui sebagai suatu pernikahan, yang selanjutnya setelah agama Islam datang *syighar* tersebut dilarang oleh Nabi Muhammad saw. sebab merupakan pernikahan yang menghalangi hak seorang perempuan. Dalam fiqh Islam, pernikahan ini termasuk pernikahan yang dilarang dan akadnya batal. Sebagian Fuqaha mengartikan pernikahan *syighar* adalah orang yang mengawinkan perempuan berada dibawah perwaliannya dengan tidak ada mahar diantara mereka. Maksudnya adalah pernikahan ini dilaksanakan dengan cara saling tukar menukar anak perempuannya atau

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 55-69.

saudarinya untuk dijadikan seorang istri masing-masing tanpa mas kawin, maka dari itu pernikahan *syighar* layaknya barter dalam jual beli.⁴⁵

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi disebut dengan *socius* yang dalam bahasa latin berarti kawan, dan juga memiliki arti lain yaitu logos atau ilmu pengetahuan. Berdasarkan ilmu pengetahuan sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang berkaitan tentang kemasyarakatan. Maka sosiologi sendiri mempelajari hukum yang ada hubungannya dengan situasi di lingkungan masyarakat.⁴⁶

Sosiologi hukum adalah suatu ilmu yang berusaha mengangkat realitas sosial sebagai realita hukum, artinya sosiologi hukum berusaha mengungkap gejala sosial masyarakat di dunia empiris yang di dalamnya terdapat nilai-nilai hukum untuk ikut serta memberikan peranan terhadap fenomena yang menjadi fakta sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai fakta hukum.

Berikut adalah beberapa definisi dari sosiologi hukum yang dijelaskan oleh para pakar hukum :

a. Adam Podgorecki

Sosiologi hukum adalah disiplin teoritis dan umum

⁴⁵ Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia", *Perspektif*, Vol. 26, No 1, 2021. 51

⁴⁶ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta : Pustaka Setia, 2016), 7.

yang mempelajari keteraturan dan berfungsinya hukum. Tujuan sosiologi hukum ialah menyajikan sebanyak mungkin kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien.

b. Selznick

Sosiologi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan kondisi-kondisi sosial yang sesuai atau tidak sesuai dengan hukum, serta cara-cara untuk menyesuaikannya.

c. Achmad Ali

Sosiologi hukum menekankan kajiannya pada *law in action* atau kenyataannya dalam masyarakat, hukum sebagai bentuk dari tingkah laku manusia. Proses hukum berlangsung dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat, sehingga hukum hanya dapat dipahami dengan cara memahami sistem sosial kemasyarakatan.⁴⁷

Sementara itu, istilah sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yaitu sosiologi, hukum dan Islam. Sebagaimana penjelasan sosiologi hukum diatas, maka dapat dipahami bahwasannya sosiologi hukum Islam adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁴⁸

⁴⁷ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020), 2-3.

⁴⁸ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2016), 11.

Sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang hukum Islam yang menangani persoalan dalam masyarakat, khususnya persoalan dalam masyarakat muslim, dengan menggunakan prinsip serta teori yang bersumber dari konsep-konsep Islam (Al-Qur'an, Hadits dan tafsirannya) sebagai kajian sosiologis dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁴⁹

2. Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Tujuan sosiologi hukum Islam ialah guna mengetahui gejala-gejala sosial masyarakat muslim sebagai subjek hukum yang memposisikan hukum sebagai pedoman hidup. Selain itu juga untuk mengetahui efektivitas hukum Islam dalam mengatur masyarakat muslim dan bagaimana perubahan hukum yang berkembang di masyarakat.⁵⁰

Mempelajari sosiologi hukum dapat mengetahui beberapa hal, yaitu :

- a. Mengetahui hukum dalam masyarakat dari segi sosialnya
- b. Dapat menganalisis efektivitas dalam hukum yang ada di masyarakat
- c. Mengevaluasikan hukum yang telah diamati agar bisa menemukan hukum dalam hidup masyarakat⁵¹

Para ahli hukum mengemukakan berbagai kegunaan daripada

⁴⁹ Sumarta, Dkk, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, (Indramayu : CV. Adanu Abimata, 2022), 32.

⁵⁰ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Al-Ahkam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012.

⁵¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta : Pustaka Setia, 2016), 22.

sosiologi hukum, diantaranya :

- a. Mampu menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat
- b. Mampu mengkonstruksi fenomena hukum yang terjadi di masyarakat kemudian mengajukan rekomendasi untuk melakukan perubahan terhadap norma yang ada
- c. Pemetaan masalah sosial yang berkaitan dengan penerapan hukum di masyarakat
- d. Mengetahui dan memahami perkembangan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, di suatu negara atau masyarakat dan kemudian mengkritisi efektifitas berlakunya suatu hukum positif di masyarakat.⁵²

Sosiologi hukum Islam sendiri dapat digunakan untuk mengkaji dan mandalami beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, antara lain :

- a. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam
- c. Tingkat penerapan hukum agama masyarakat
- d. Reaksi sekelompok agama dan politik terhadap berbagai hukum Islam
- e. Gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau

⁵² Amran Suadi, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum)*, (Jakarta Timur : Kencana, 2018), 14.

tidak mendukung hukum Islam ⁵³

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum mulanya berawal dari ilmu hukum dan sosiologi hanya sebagai instrumen untuk mengkaji kehidupan dalam masyarakat. ruang lingkup sosiologi hukum telah menjelaskan setiap adanya fenomena maupun argumen yang dapat dijadikan sebagai bukti yang nyata dalam mengukur bentuk disiplin ilmu.

Berdasarkan uraian diatas, telah ditentukan tata letak ruang lingkup sosiologi hukum ada dua macam :

- a. Basis atau dasar yang dilakukan dalam suatu hukum bahwa Pancasila adalah hukum nasional yang ada di Indonesia. Misalnya, adanya gotong-royong, bermusyawarah dan kekeluargaan.
- b. Gejala sosial lainnya bisa dilihat dari efeknya. Misalnya dalam undang-undang hak cipta atau undang-undang tentang pemilihan presiden terdapat gejala politik didalamnya. ⁵⁴

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa ruang lingkup dari sosiologi hukum meliputi : ⁵⁵

- a. Pola perilaku warga negara (hukum)
- b. Hukum dan pola perilaku sebagai kreasi dan manifestasi kelompok sosial
- c. Hubungan antara perubahan masyarakat dan kebudayaan

⁵³ Sumarta, Dkk, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, (Indramayu : CV. Adanu Abimata, 2022), 27.

⁵⁴ Chairul Basrun Umanailo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Medan : Farm Publishing, 2013), 22.

⁵⁵ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum Edisi Pertama*, (Jakarta : Kencana, 2021), 13.

dengan perubahan hukum

Berbeda dengan sosiologi hukum, Atho' Mudzhar menjelaskan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum Islam dikelompokkan kedalam 5 aspek :

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat, struktur masyarakat atau perilaku masyarakat berpangkal pada nilai atau ajaran agama.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
- c. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologis dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan atau dijalankan
- d. Studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim di kota dan di desa, pola hubungan toleransi antar agama, dan lain sebagainya.
- e. Studi gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat menunjang atau melemahkan kehidupan beragama.⁵⁶

M. Atho' Mudzhar juga menjelaskan bahwa penelitian hukum Islam dapat dilakukan dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas. Sasaran utama dalam penelitian ini adalah dasar-dasar konseptual hukum

⁵⁶ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019), 21-22.

Islam, seperti masalah sumber hukum, konsep maqasid al-syariah, qawaid al-fiqhiyyah, thariq al-Istinbath, manhaj ijtidah dan lainnya.

- b. Penelitian hukum Islam normative. Sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih berbentuk *nas* maupun yang sudah menjadi produk pemikiran manusia. Aturan dalam *nas* meliputi ayat-ayat dan hadits *ahkam*. Sedangkan aturan yang sudah menjadi produk pemikiran manusia adalah fatwa ulama dan bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian Internasional, surat kontrak, kesaksian dan sebagainya.
- c. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utama penelitian ini adalah perilaku hukum masyarakat Muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia, baik sesama Muslim maupun non Muslim. Ini mencakup masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum (*siyasah al-syari'ah*), perilaku penegak hukum, perilaku pemikir hukum, masalah administrasi dan organisasi hukum. Dalam penelitian ini juga tercakup masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, pengaruh hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, serta masalah kesadaran dan sikap

hukum masyarakat.⁵⁷

C. Pernikahan Adat Jawa

Adat yaitu bentuk gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Kriteria yang paling menentukan bagi konsepsi tradisi adalah bahwa tradisi diciptakan melalui tindakan dan kelakuan orang-orang melalui pikiran dan imajinasi yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sesuatu yang diteruskan itu tidak harus hal yang bersifat normatif.⁵⁸

Masyarakat Indonesia mengetahui adatnya pada satuan masyarakat hukum adat dimana ia tinggal, seperti orang Jawa yang harus tahu bagaimana adat Jawa. Namun dalam perkembangannya, adat hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, yaitu orang-orang yang berada pada organisasi adat atau orang-orang tua yang masih mengingat adat dari generasi sebelumnya khususnya adat tentang perkawinan. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, sebab didalamnya terdapat unsur-unsur hak dan kewajiban tiap pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan didalam

⁵⁷ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Al-Ahkam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, 298-299.

⁵⁸ Miftahul Huda, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2016), 27-28

tatanan kehidupan masyarakat.⁵⁹

Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang mengikat norma dan kelakuan didalam masyarakat, sehingga dalam melakukan suatu tindakan mereka akan memikirkan akibat dari perbuatannya. Dalam hal perkawinan diperlukan norma hukum, adat istiadat, budaya dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Kondisi sosial budaya disetiap daerah tentunya berbeda sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat.⁶⁰

Ada beberapa tradisi Jawa yang masih dilakukan sampai saat ini adalah sebagai berikut :

1. Nglamar

Proses ini adalah ketika seorang laki-laki datang ke rumah seorang perempuan dengan maksud meminangnya. Pada masa kini, dalam meminang sang laki-laki akan membawa dua buah cincin sebagai tanda bahwa keduanya telah menjadi tunangan. Selain itu juga ada pakaian, sedikit uang, kue-kue atau barang-barang lain yang bisa diberikan untuk si perempuan.⁶¹

2. Penentuan hari pernikahan atau hari baik

Penentuan hari baik disini adalah dengan cara perhitungan Jawa.

⁵⁹ Ibid., 29

⁶⁰ Ibid., 30

⁶¹ Rebecca Adams, *Upacara Pernikahan di Jawa*, (Malang : ACICIS 2001), 11

Menurut adat Jawa ada hari yang bulan yang baik dan kurang baik untuk melangsungkan pernikahan. Waktu haji dan sesudah bulan Ramadhan merupakan bulan yang sering dipilih untuk pernikahan karena dianggap waktu suci atau sakral. Selain bulan ini bulan besar dianggap baik untuk pernikahan dan bulan *suro* dianggap sebagai bulan istirahat artinya kurang cocok untuk pernikahan. Yang perlu diperhitungkan disini adalah hari dimana pelaksanaan ijab qabul atau akad nikahnya.⁶²

3. Akad Nikah

Akad nikah adalah upacara pernikahan secara agama dan secara resmi berdasarkan hukum yang berlaku. Biasanya akad nikah dilakukan di kediaman pengantin putri. Dalam pelaksanaannya, Penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) membacakan syarat-syarat untuk pernikahan. Pengantin putra menyetujui untuk memenuhi syarat-syarat ini dan berjanji untuk menjaga dan melindungi istrinya. Bapak dari pengantin putri menyerahkan putrinya kepada pengantin putra. Setelah kedua pihak setuju untuk dinikahkan, kedua pengantin dan kedua saksi menandatangani surat nikah.⁶³

4. Panggih Manten atau Temu Manten

Panggih artinya bertemu. Jadi upacara ini adalah dimana bertemunya pengantin putra dan putri. Upacara ini merupakan puncak dalam perkawinan adat Jawa. Dalam upacara panggih pengantin putra

⁶² Ibid., 15

⁶³ Ibid., 28

dan putri akan duduk bersanding disaksikan oleh keluarga kedua pengantin serta tamu undangan.⁶⁴

Selain adat-adat yang dilakukan diatas, ada juga perkawinan yang dilarang untuk dilakukan menurut adat Jawa, antara lain :

1. Perkawinan Weton

Weton merupakan budaya yang diajarkan oleh nenek moyang dahulu kala. Mereka berinteraksi menggunakan budaya weton membentuk sebuah nilai dan menciptakan pesan dan pesan tersebut disimpan dalam simbol-simbol yang hanya dapat dipelajari melalui proses belajar dan interaksi. Perkawinan weton ini tetap bertahan sebagai sebuah budaya masyarakat.⁶⁵

2. Perkawinan Ngalor Ngulon

Perkawinan antar dusun ngalor ngulon adalah adat dimana para orang tua atau sesepuh desa tidak membolehkan anaknya menikah dengan seseorang yang berasal dari dusun utara dan barat untuk wilayah Desa tersebut. Perkawinan ini sudah menjadi tradisi yang turun temurun dari nenek moyang dengan motif dikhawatirkan yang nantinya akan ada musibah menimpa pasangan pengantin.⁶⁶

⁶⁴ Miftahul Huda, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2016), 45

⁶⁵ *Ibid.*, 47

⁶⁶ *Ibid.*, 59